

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian Pengawasan pemanfaatan air tanah dalam peningkatan penerimaan pajak air tanah di wilayah kebayoran lama belum optimal, maka kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan permasalahan dalam pengawasan pemanfaatan air tanah melalui indikator yang dikemukakan dalam teori collaborative governance ansell & gash, yaitu :

1. Pada kondisi awal ketersediaan dan kualitas air tanah yang seharusnya dapat dikendalikan dengan pemanfaatan yang baik belum menjadi perhatian yang utama. Pengawasan pemanfaatan air tanah dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik, disebabkan dari Pemerintah daerah DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Sumber Daya Air jumlah petugas dilapangan masih belum memadai, belum adanya diskusi-diskusi yang mendalam dalam konteks pengawasan pemanfaatan air tanah, kebijakan atau regulasi yang mengatur pengawasan masih belum jelas karena perubahan-perubahan organisasi yang selama ini terjadi. Penggunaan teknologi yang seharusnya dapat dimaksimalkan dengan pengembangan integrasi sistem. Desain kelembagaan memiliki perbedaan dalam realitas pelaksanaan lapangan, belum efektif dalam proses pengawasan, kewenangan pengawasan tidak tegas yang berdampak pada hasil yang kurang maksimal. Kepemimpinan belum memiliki peran sentral dalam pengawasan, kepemimpinan pemerintah kurang dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan sumber daya untuk pengawasan pemanfaatan air tanah, belum menetapkan tujuan jelas, membuat pedoman, dan mengalokasikan sumber daya secara efektif belum melibatkan peran serta pemangku kepentingan yang relevan. Proses kolaborasi yang melibatkan aktor *non-state* belum terjadi, masyarakat memiliki kesadaran yang rendah, karena belum saling

memahami tujuan atas pengawasan pemanfaatan air tanah, kesepahaman para *stakeholder* terkait pentingnya pengawasan masih kurang.

2. Kebijakan yang diterbitkan pemerintah belum mengusung konsep *collaborative governance* , belum adanya pelibatan dari aktor *non-state* dalam pelaksanaan pengawasan hanya sesuai tugas pokok dan fungsi antar pemerintah. Penegakan dan pengawasan yang tidak memadai akan menghambat dalam pengendalian kuantitas dan kualitas air tanah serta menghambat penerimaan atas pemungutan Pajak Air Tanah

2. Saran

Pengawasan pemanfaatan air tanah dalam pelaksanaan dilapangan menjadi tanggungjawab bersama selain pemerintah, para *stakeholder* diluar pemerintahan juga harus menjadi bagian dalam proses dan pelaksanaannya

1. Pemerintah perlu mengembangkan konsep *collaborative governance* dengan mempertimbangkan kondisi yang ideal, kepemimpinan fasilitatif yang kooperatif dan terbuka, rancangan kelembagaan yang terstruktur, transparan, kredibel dan akuntabel, memiliki kesepahaman antar pemangku kepentingan, proses kolaboratif tatap muka, menjunjung tinggi komitmen, kebijakan yang saling menguntungkan dan berbasis pada indikator dan prinsip-prinsip *collaborative governance*.
2. Pemerintah DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Sumber Daya Air perlu melakukan optimalisasi dalam pengawasan pemanfaatan air tanah dengan mengembangkan konsep *collaborative governance* dalam pengawasan pemanfaatan air tanah, mengeluarkan kebijakan-kebijakan berbasis *collaborative governance*, memfasilitasi pembentukan tim pengawasan pemanfaatan air tanah dengan melibatkan para pemangku kepentingan, melakukan pengembangan dan inovasi teknologi yang mendukung sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

B. Literatur

- Agustinus, S. (2018). *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer*. Gava Media.
- Amrizal, D. (2019). *Metode Penelitian Sosial Bagi Administrasi Publik*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Anisa, A. W. (2018). *Analisis Tingkat Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Air Tanah Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta*. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Arsandi, S. (2022). Collaborative Governance in the Optimization of Tax Revenue: Case Study in Yogyakarta. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 14(1), 17–29.
- Bihamding, H. (2019). *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. Deepublish.
- Bungin, B., Dzakiria, H., & Mokhtar, M. F. (2020). *Metode Penelitian Pariwisata dan Hospitaliti*.
- Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi*. UGM PRESS.
- Effendi, S. (2021). *Tata Kelola Keuangan Negara*.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Faradilla Herlin, S. E., Ratih Rosita, S. E., & M E, H. B. (2021). *KEUANGAN DAERAH*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (tinjauan konsep dan regulasi). *Wedana: Jurnal Kajian*

Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi, 2(2), 200–208.

- Febrian, W. D., Lestari, B. A. H., Alamanda, A. R., Wicaksono, G., Sudirjo, F., Amalia, M., Yanto, A., Sari, D. P., & Novita, Y. (2022). *Pajak Penghasilan Pemotongan Pemungutan*. Get Press.
<https://books.google.co.id/books?id=oGSKEAAAQBAJ>
- Fitrah, M. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Hamzah, A. (2020). Metode Penelitian Studi Kasus Single Case, Instrumental Case, Multicase & Multisite. *Malang: Literasi Nusantara*.
- Ismail, T. (2018). *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. Kencana.
- Jhingan, M. L. (2012). *Ekonomi Pembangunan & Perencanaan, PT Rajawali Pers*. Jakarta.
- Jogiyanto, H. M. (2017). *Analisis dan Desain (Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis)*. Penerbit Andi.
- Kumala, R. (2019). Analisis efektifitas pajak reklame dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di kota bekasi. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 6(1), 38–41.
- Kusuma, A. C., Pratiwi, N. W. W., Humairah, N. A., & Yulistio, M. R. (2022). Analisis Dampak Kebijakan Populis Terhadap Keputusan Gubernur DKI Jakarta. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 90–105.
- La Ode Syaiful Islamy, H. (2018). *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Deepublish.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Revisi). *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*.
- Montero, S. G., Castellón, E. S., Rivera, L. M. M., Ruvalcaba, S. G., & Llamas, J. J. (2006). Collaborative governance for sustainable water resources management: the experience of the Inter-municipal Initiative for the Integrated Management of the Ayuquila River Basin, Mexico. *Environment and Urbanization*, 18(2), 297–313.
- Mudrajad, K. (2018). *Perencanaan Pembangunan Daerah (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Novyanti, V. R. (2018). *Penerapan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Peningkatan*

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta). Universitas Brawijaya.

- Pandiangan, L. (2018). *Hindari Kesalahan Pajak.* Elex Media Komputindo.
- Pranantya, P. A. (2017). Karakteristik Geologi Jakarta Dan Keterkaitan Dengan Fenomena Land Subsidence. *LAND SUBSIDENCE Geoseminar Ringkas (3).Pdf (Esdm.Go.Id).*
- Puspita, I., & Iskandar, R. (2021). *Sistem Akuntansi Pemerintah pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.* Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- Rachmasariningrum, R. (2020). Analisis Yuridis Dampak E-Commerce Terhadap Potensi Kehilangan Pajak Negara Indonesia. *Jurnal Civic Hukum, 5(2), 230–241.*
- Rini, J. P., Sufianti, E., & Abdullah, S. (2021). Collaborative Governance Model Integrated Waste Management in Bandung City. *2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020), 227–231.*
- Rosyadi, J. (2019). *Membongkar Warisan Kolonial di Bidang Hukum Keuangan Negara: Penyusunan Undang-Undang Keuangan Negara 1945-2004.* Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan
- Rustiadi, E. (2018). *Perencanaan dan pengembangan wilayah.* Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Salehodin, S. (2019). Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan. *Die, 10(02), 368844.*
- Sari, B. S. N., & Rosdianae, H. (2021). Evaluation of the Implementation of Collaborative Governance in the Optimization of DKI Jakarta Regional Tax Revenues. *Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities Universitas Indonesia Conference (APRISH 2019), 296–302.*
- Setiawan, A. (2019). Eksistensi Lembaga Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(2), 265–278.*
- Sigit Hermawan, S. E., & Amirullah, S. E. (2021). *Metode penelitian bisnis: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif.* Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Sinaga, N. A. (2018). Pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).

Sudarmanto, E., Mawati, A. T., Nugraha, N. A., Purba, P. B., Komariyah, I., Purba, S., Tojiri, M. Y., Tjiptadi, D. D., Ashoer, M., & Silalahi, M. (2020). *Manajemen Sektor Publik*. Yayasan Kita Menulis.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *Bandung: Alfabeta*.

Sulistyaningsih, T., Pamungkas, M. Y. P., Maulana, I. D., & Nurjaman, A. (2020). The Implementation of Collaborative Urban Governance in City Without Slums Program (Kotaku) in Pasuruan, Indonesia. *Ist Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences (BIS-HESS 2019)*, 824–827.

Suryadi, K. &. (2021). *Collaborative Governance: Teori dan Implementasi*. CV. Pena Persada.

Thoha, M. (2017). *Ilmu administrasi publik kontemporer*. Kencana.

Yonatan, D., Setiadi, I. P., & Rompas, K. B. S. (2021). Rencana Pelarangan Penggunaan Air Tanah di DKI Jakarta: Benturan Antara Kepentingan Pemerintah Dengan Hak Masyarakat. *Jurnal Legislatif*, 48–67.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 259.K/GL.01/MEM.G/2022 Tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah


Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.38 Tahun 2017 Tentang Pemungutan Pajak Air Tanah

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 97 Tahun 2021 Tentang Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah

Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.279 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Terpadu penyediaan Sumur Resapan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah serta Pemanfaatan Air Tanah di Bangunan Gedung dan Perumahan



POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Narasumber : Febri Yoga Mustika
Jabatan : Ketua Subkelompok Pengembangan Pemungutan Pajak Daerah
Hari/Tanggal : Kamis/ 05 Oktober 2023
Pukul : 09.00 WB s.d. Selesai
Tempat : Kantor Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta

- **Peneliti:** karena air tanah itu kan ada di SDA, selama ini tuh pengawasan atas pemanfaatan air tanah oleh masyarakat sebagai usaha itu pernah ada gak terjalin Kerjasama yang berjalan ya mungkin Kerjasama atau kolaborasi antara Bapenda, SDA atau pihak-pihak lain atau swasta apakah sudah ada yang pernah berjalan atau gimana?
- **Pak Febri:** kalau sejauh ini menurut saya yang agak-agak gak rapi dengan SDA tapi kalau misalnya diluar sampai di kita itu sebenarnya dari pemerintah itu seharusnya bukan kolaborasi ya kita kan sebagai fiskus ya jadi yang sudah dilakukan koordinasi itu dengan BP harusnya kita bukan Kerjasama tapi yang sudah kita lakukan itu “kurang pas” gitu jadi kita dengan beberapa badan atau PT seperti PT. KAI memanfaatkan air tanah untuk public sebagai alasannya padahal kan mereka tidak semuanya sumber air tanah itu di manfaatkan untuk public, jadi kalau bisa saya katakan kolaborasi baru dengan SKPD kita kalau dengan yang diluar harusnya sebagai WP harusnya bukan sebagai kolaborasi jadi kita punya power untuk bisnis
- **Peneliti:** kalau untuk pengawasannya sendiri kan Jakarta bisa dibilang kota kolaborasi berarti kan tujuannya bukan untuk Bapenda sendiri, SDA sendiri, masyarakat sendiri jadi tujuan dari berbagai pihak itu 1 misalnya kaya dampak lingkungannya harus mengurangi pemakaian air tanah nah berarti sampai saat ini memang belum ada kolaborasi itu ya?
- **Pak Febri:** belum ada
- **Peneliti:** kalau untuk Bapenda sendiri ada gak rencana atau Langkah-langkah yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan tanah?
- **Pak Febri:** ya sebenarnya perlu kita perlu untuk kedepannya merangkul, terutama untuk rumah tangga kan bebas ya air tanah, pemerintahan juga bebas ya trus kalau untuk badan itu kita intensif lah untuk entah sosialisasi entah bentuknya seperti apa supaya mereka tuh dengan kesadaran sendiri, kita kan ada fungsi itu ya (regularan dan budgeter) kita gak melulu ke budgeter untuk menyadarkan mereka untuk penggunaan air tanah tuh “dibatasi” meskipun secara target kita diarahkan ke penerimaan, jadi kedepannya kita diharapkan punya strategi khusus untuk satu PAT itu selain kan kita tidak bisa bergerak sendiri ya, kalau untuk pusat kan sekarang untuk perizinan kan sudah kurang ya sekarang kan PTASKU kan juga perannya untuk pengendalian perizinan dan

izin yang lain lah, kan ada ya izin yang langsung dari pusat ya jadi sekarang ni peran kita peran pemda nih tambah berkurang untuk pengendalian apalagi air-air tanah yang kita juga tidak bisa mendeteksi harusnya kita lebih bergerak ke WP, saya sendiri menyebutnya semua itu memang WP si pemanfaat air tanah itu lalu kalau kita ingin kolaborasi itu harus sesame selain SKPD kita selain sesama instansi pemerintah yang bisa misalnya kejaksaan, kalau kejaksaan kan meskipun penagihan kan belum ke PAT, kemudian misalnya lagi KPK untuk pengendaliannya lah menurut saya sih itu ya intinya belum maksimal lah

- **Peneliti:** hambatannya bagaimana (dalam hal ini pajak)
- **Pak Febri:** kalau jenis pajak lain selain air tanah kan kita bisa full control ya sedangkan air tanah kan ada ketergantungan, ketergantungan peraturan gubernur jadi kita ketergantungan kepada SDA juga jadi izin-izin untuk meteran itu mereka kan kita tidak bisa full control itu kalau pajak sih kita bisa sendiri tapi ini ada ketergantungan ke SKPD lain yang kita tidak bisa ikut campur ke mereka
- **Peneliti:** kalau dipajak itu sendiri mereka udah pakai terus kita pungut berarti harus izin juga ya pak?
- **Pak Febri:** nah kalau saya misal Tab jabatan itu tidak tergantung di izin yang ada disitu nah Cuma itu satu sisi tadi pengendalian yang secara aturan itu kita masih terkendala itu Cuma kita bisa gak masuk ke masing-masing WIP itu, nah intinya fungsi penagihannya di kencengin terus Kerjasama dengan instansi-instansi di luar SDA. Karena kita fungsinya budgeter jadi reguleran kita gak otomatis terkendali gitu, lain dengan pajak selain PAT ya

Narasumber : Muhammad Effendi
Jabatan : Ketua Subkelompok Perencanaan Pendapatan Pajak Daerah
Hari/Tanggal : Kamis/ 05 Oktober 2023
Pukul : 09.00 WB s.d. Selesai
Tempat : Kantor Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta

- **Peneliti:** hal yang perlu dilakukan untuk peningkatan pajak air tanah
- **Pak Fendi:** kalau untuk sampai saat ini belum ada inovasi-inovasi ya, hanya saja kita memberikan kemudahan untuk pembayaran saja Cuma saya belum update lagi kendalanya seperti apa yang untuk PAT nya itu yang saya tahu mereka kalau rapat selalu bilang kurang personel tidak sebanding dengan wilayahnya yang luas, kita bisa aja sih bergerak tapi kita tidak ada wewenang dan SOP untuk itu jadi kita sendiri harus inisiatif
- **Peneliti:** pernah ada gak ajakan dari luar kepada Bapenda untuk pengawasan air tanah ini dalam gaubung atau diskusi di suatu forum?

- **Pak Fendi:** kebanyakan yang berinisiasi itu Bapenda dibanding SKPD lain tapi kepentingannya ada target di pajak air tanah itu yang dikejar walaupun ini pajak bersifat regular lah yang artinya semakin sedikit masyarakat yang menggunakan air tanah itu maka semakin baik karena sebaiknya air tanah itu dikonversi menjadi air minum oleh Aetra/perusahaan air minum daerah sehingga lingkungan hidup di Jakarta lebih terjaga dan terawat dan kedepannya tidak ada lagi penurunan permukaan tanah, kemudian Ketika kita melaksanakan kolaborasi dengan pihak luar itu yang terumata kita ajak adalah SDA, selama ini kita banyak dapat data informasi dari mereka kemudian data dari mereka kita buat pengukuhan sebagai wajib pajaknya sehingga bisa diterbitkan SKPD mereka membayar pajak namun demikian ada beberapa kendala yang terjadi disini Ketika Bapenda sangat berkepentingan dalam hal pendataan tersebut tidak didukung oleh ketersediaan ESDM akhirnya dari pengampuh kedua SKPD ini harus sama-sama punya visi yang sama dan harus sama-sama punya ESDM yang sama dalam ini kita bisa lihat keterbatasan itu ada di dinas SDA tentunya disini kolaborasi salah satu solusi dalam artian kita tidak hanya bekerjasama dalam melakukan pencatatan bahkan mungkin kita juga bisa melihat dari cara yang lebih ekstrim tentunya misalkan dari beberapa konsumen penyedia air dari perusahaan penyedia air minum daerah kalau mereka tidak terdaftar disana pasti mereka menggunakan air tanah sebenarnya semudah itu kita melihat namun kita tidak bisa bertindak lebih lanjut karena izin adanya di SDA
- **Peneliti:** kolaborasi ?
- **Pak Fendi:** untuk kedepannya untuk perpajakan Kembali ke tujuan awal yaitu regulernya ya artinya sebisa mungkin wajib pajak pengguna air tanah itu semakin sedikit bukan jadi targetnya juga semakin kecil kan bisa saja pajak pengguna air tanah semakin sedikit pajaknya semakin besar ini bagaimana caranya bisanya dilakukan ada dua hal yang pertama peningkatan tarif pajaknya ini fungsi regulernya adalah pengguna air tanah enggan menggunakan air tanah tapi tidak mengabaikan target penerimaan fungsi daerahnya sehingga jika kalau dikalikan perhitungannya itu salah satunya juga berpengaruh tarif kubik air ya yang bisa ditingkatkan targetnya. Dua faktor ini yang memang diharapkan mengurangi wajib pajak menggunakan air tanah karena beban cost yang tinggi sementara ada juga hal yang bisa dilakukan selain itu kesadaran pengguna air tanah itu ditingkatkan sebisa mungkin mereka sedikit menggunakan air tanah dan terakhir dari sisi lowemforsmentnya itu kan beberapa air tanah yang tidak berizin itu di tertibkan. Untuk upaya kedepan itu Bapenda lebih mengikuti undang-undang perpajakan yang akan berlaku di tahun 2024 tidak ada hal lain terkait isu-isu lingkungan ataupun isu-isu politik ditahun depan

Narasumber : Fatih Ahmad
Jabatan : Ketua Sub Bidang Pengendalian Pajak II
Hari/Tanggal : Jumat/ 06 Oktober 2023
Pukul : 10.00 WB s.d. Selesai
Tempat : Kantor Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta

- **Peneliti:** untuk saat ini masih dalam tahap Kerjasama atau kolaborasi, terus bagaimana proses kerjasama saat ini apakah sudah kolaborasi atau hanya sekedar masing-masing tupoksi?
- **Pak fatih:** ya kalau disebut kolaborasi untuk saat ini bisa dibilang kolaborasi tapi masih sebatas melaksanakan tugas pokok masing-masing jadi kolaborasinya itu kelihatannya dari tugas apa terus nyambungannya kemana hanya sebatas itu saja karena apa karena terkait dengan air tanah itu kan ada tiga unsur ada perizinan ada PTSP ada SDA, nah SDA ini nih yang kaitannya atas pengawasan pemanfaatan air tanah lalu yang satu lagi adalah kita terkait dengan perpajakannya pemanfaatan air tanah, nah kalau yang di maksud kolaborasi yang sifatnya udah ideal ini sih yang lagi kita mau laksanakan Cuma kan yang kepengennya kita bertiga ini jadi begitu mulai perizinan dari TPSP itu nah si pemanfaat ini di semacam mendapatkan previllage gitu untuk pemasangan meteran air, pencatatan meter air dan posisi pemanfaatannya gitu, sampai dihilirnya dia tahu berapa yang harus dia bayar tanpa di harus mondar-mandir ke PTSP atau SDA, itu sebenarnya niatan kolaborasi ke depannya, jadi sebenarnya sudah terbentuk kolaborasi Cuma sebenarnya masih ada ego sentral atau egonya per unit lah karena mereka tidak mau mengerjakan diluar tupoksinya mereka sementara ada satu unit yang bukan tupoksinya mereka tapi mereka kerjakan seperti ada fungsi-fungsi perpajakan tapi dikerjakan oleh PJA mungkin karena keterbatasan ESDM, sarana dan lain-lain
- **Peneliti:** Hambatannya atau kendalanya?
- **Pak fatih:** sebenarnya hambatannya bisa diatasi seperti ketentuannya apa, siapa melakukan apa sedangkan sampai saat ini ketentuannya belum jelas Cuma umum aja contohnya selama ini yang harusnya berperan menghitung nilai perolehan air tanah itu SDA sementara kita tahu nilai perolehan air tanah itu bukan kubikasi, bukan hanya jumlah air yang dipakai, nilai perolehan air tanah itu nilai kubikasi yang dipakai dikalikan harga dasar air sedangkan harga dasar air komponennya banyak sekali nah nilai kubikasi yang dipakai dikalikan harga dasar air itu adalah NPA nah ketentuannya NPA itu kewenangan pihak SDA menghitung nilai NPA secara keseluruhan dan NPA itu dikonversikan ke nilai rupiah tapi yang selama ini kita dapat apa Bapenda apa? Ya Cuma catatan kubikasi doang berarti kan tidak melaksanakan tupoksinya ya nah kalau saya melihatnya tidak ada ketegasan

disitu jadi harus ada ketentuan untuk mempertegas itu. NPA itu dihitung terhadap seluruh titik sumur baik itu legal maupun illegal itu ada di Pergub 94, artinya apa semua titik sumur meskipun tidak ada objek nah di hitung NPAnya

- **Pak fatih:** di SDA nya sendiri terkait pengawasan air tanah ini tidak terpusat di dinasnya saja jadi dia memang ada unit sampai kecamatan atau apalah kalau untuk pencatatan itu adanya di UP4 nah kalau yang saya lihat antara provinsi, sudinnya, sama UP4 itu masing-masing punya persepsi sendiri-sendiri terkait air tanah, kalau provinsi mereka paham sampai detail-detailnya mereka paham tapi begitu diterjemahkan oleh tingkat UP4 mereka tidak paham. Nah untuk kolaborasinya sendiri ya pastinya nyambung satu sama lain kaya PTSP harusnya pengawasannya terkaitnya perizinan legalitas, Ketika ada salah satu objek tidak berizin harusnya larinya ke SDA kalau diketentuannya kan harusnya begitu mau gak mau suka gk suka itu harus ditutup jadi tidak ada yang illegal adanya sumur yang legal, Ketika terjadi sumur yang legal semua gampang kita ngelolahnya tetapi masalahnya tidak semua yang memanfaatkan air punya izin atau pengetahuan atas administrasi perizinan mungkin lebih jauh lagi wilayah itu tidak boleh ambil air tanah udah masuk dia dalam zona merah itu bisa di cek di Balai Penelitian Air Tanah dan di zona itu Ketika dimintai perizinan tidak akan mendapatkan rekomendasi
- **Pak fatih:** saya sih sebenarnya ingin semuanya otomatis tapi kendalanya kan datang lagi perizinan bukan adanya di PTSP adanya di OSS, OSS sepertinya agak susah ya, bisa sih tapi lama butuh waktu dan segala macam
- **Peneliti:** tapi benar ya di OSS itu gampang ya mau online ya mereka tinggal ngeluarin aja
- **Pak fatih:** nah itu OSS ngeluarin perizinan itu ada konteksnya gak, kalau di PTSP menurut saya sudah bagus waktu itu, tidak bisa sembarang ngeluarin kalo tidak ada rekomendasi
- **Peneliti:** rekomendasi dari SDA juga atau dari ESDM
- **Pak fatih:** BKT itu, balai konservasi air tanah dia itu mengeluarkan rekomendasi bisa tidaknya, masuk zona merah apa tidak biasanya kalau udah masuk zona merah biasanya tidak akan dikeluarkan (kebijakan penggunaan air tanah yg illegal rata-rata akan di tertibkan jadi kebijakannya seperti apa bisa aja yang illegal itu pasang meteran) satu lagi yang perlu ditekannya fungsi pajak disini menurut say aitu krusial ya kenapa si air tanah harus di awasin, saran saya PAM nya di benerin, murahin harganya kalau perlu subsidi silang

Narasumber : Muhammad Jamil
Jabatan : Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan UPPPD Kebayoran Lama
Hari/Tanggal : Selasa/ 10 Oktober 2023
Pukul : 10.00 WB s.d. Selesai
Tempat : Kantor UPPPD Kebayoran Lama (Locus)

- **Peneliti:** Apakah ada bentuk Kerjasama ke beberapa pihak dan kolaborasi kepada semua pihak yang sudah terjadi saat ini untuk pengelolaan Pajak Air Tanah?
- **Pak Jamil:** Sebelumnya saya baca proposal anda, sebelumnya memang sudah ada kerjasama atau kolaborasi yah di Pemda DKI , seperti Diterbitkannya Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 279 Tahun 2018 tentang Tim Pengawasan.tapi ini kayanya teman-teman di Badan Abdul Muis yang diikutsertakan dalam kegiatan tersebut, kita yang diwilayah engga ikut, dan sepertinya tidak ke seluruh wilayah, hanya tertentu ya.... Badan sendiri hanya pendamping ke objek pajaknya, dulu setahu saya di bidang pengendalian yang ikutan kegiatan tersebut
- **Peneliti:** Hambatan atau faktor dalam pengelolaan pajak air tanah (resource/aturan)
- **Pak Jamil:** kalau bicara mengenai hambatan, jelas SDM di kita juga kurang yah, ga terpenuhi untuk mengawasi atau melaksanakan semua jenis pajak yang ada di UPPPD, apalagi PAT ya, kalau hanya untuk pendataan okelah, bisa sambil jalan ke lapangan, tapi untuk melayani satu persatu kita kewalahan, di sisi lain juga aplikasi kaya coretax sekarang sudah bisa mobile, tapi sebaiknya seluruh jenis pajak di kembangkan, ini kan kita bicara PAT yang selama ini menjadi anak bawang pajak, kita pun inginnya mereka membayar karena sudah menggunakan, kembali lagi kepada aturan dan kewenangan siapa ini .
- **Peneliti:** Upaya yang dilakukan atau akan segera dilakukan UPPPD Keb. Lama dalam pengelolaan pajak air tanah (apa semua pengguna illegal sudah terdata, sudah sosialisasi)
- **Pak Jamil:** Sampai saat ini di orang pendataan kita juga masih melakukan inventarisasi data objek pajak; melakukan sosialisasi juga kepada warga tentang peraturan pajak air tanah; buat yang kita lihat dilapangan memang harus dikenakan atau ditetapkan sebagai objek pajak , kita juga melakukan himbauan terhadap objek pajak yang masih memiliki tunggakan; tapi ya dalam hal adanya objek pajak yang belum terdaftar, ini juga diperlukannya peran aktif SDA untuk mendata objek yang masuk ke dalam objek yang dikenakan Pajak Air Tanah.
- **Peneliti:** Apa yang dapat disinergikan bersama, oleh pemda DKI/ dan pihak lain sebagai upaya terobosan dalam pengawasan dan pengendalian air tanah yang berdampak terhadap pajak air tanah?
- **Pak Jamil:** yang kita lakukan terhadap pencatatan meter yang tidak ada pemakaian dalam jangka waktu lama atau dicurigai kok tiap bulan ga ada tagihan pajaknya nih, nah Upppd melakukan kunjungan bersama dengan petugas SDA untuk mengetahui titik objeknya masih aktif atau ga aktif lagi;

sebenarnya ya untuk efisiensi dan efektifitas pencatatan meter air tanah menurut kita diperlukannya pembaharuan system pencatatan ya yang dilakukan oleh petugas, perlu digitalisasi pencatatan supaya efektifitas dan efisiensi sampai SKPD terbit, jadi ga perlu lagi kita cek satu-satu, kan disitu bisa kelihatan recordnya

- **Peneliti:** Pelaksanaan Keputusan Gubernur 279 tahun 2018 tentang pengawasan terpadu penyediaan sumur resapan dan instalasi pengolahan air limbah serta pemanfaatan air tanah di bangunan gedung dan perumahan, terhadap pemanfaatan air tanah di bangunan gedung dan perumahan.
- **Pak Jamil:** Kalau ini kewenangan ada di Bidang Pendapatan I , dulu masih pengendalian namanya, ini kan lebih ke pusat yah orang-orang yang ikut, ga sampai turun ke wilayah pelaksanaannya, Cuma beberapa tempat saja
- **Peneliti:** Kondisi ideal dan strategi sebagai upaya untuk **pengelolaan** pajak air tanah
- **Pak Jamil:** kalau bicara ideal, berarti sekarang kita berandai-andai boleh ya, satu, pencatatan air tanah dengan meningkatkan jumlah SDM Untuk pencatatan air tanah lalu harus di digitalisasi pencatatannya sehingga terkoneksi dengan data pajak air tanah bapenda, sehingga petugas dapat lebih cepat penerbitan SKPDnya; kedua ini nih harusnya Badan lebih punya inovasi dengan Sosialisasi ketentuan dan peraturan pajak air tanah ke wilayah atau dengan media sosial seperti instagram ; ketiga pihak swasta nih lebih Meningkatkan Penyediaan airnya lebih merata, tugasnya PAM yah. Dengan banyaknya penggunaan air PAM maka, penggunaan air tanah akan berkurang sehingga tujuan pemerintah DKI Jakarta untuk mengurangi penyusutan tanah di DKI Jakarta dapat terealisasi.

Narasumber : Lukman Effendi
Jabatan : GA RS Muhammadiyah
Hari/Tanggal : Rabu , 13 Oktober 2023
Pukul : 17.00 WB s.d. Selesai
Tempat : RS Muhammadiyah

- **Peneliti:** pengawasan dari internal dan eksternal penggunaan air tanah bagaimana?
- **Dr. Lukman:** kalau dirumah sakit mereka tiap sebulan sekali melihat flow meter yang ada dirumah sakit terus mereka cek segelannya masih ada gak di flow meternya tapi penyuluhan pemanfaatan air tanah dari sudin bahkan pemdanya belum pernah ada sih yang datang untuk sosialisasi ke rumah sakit kebnyakan sosialisasi tentang limbah aja sih, selama saya lima tahun disini belum pernah ada sosialisasi atau apapun itu terkait pemanfaatan air tanah paling tiap bulan petugas dari mereka datang untuk ngecek pemakaian doang.

Disini tiap 3 bulan sekali ada pemeriksaan terhadap air tanah dengan uji lab untuk air bersih ternyata ditemukan adanya bakteri dan bakteri itu nilainya tinggi

- **Peneliti:** berarti pengawasan sudah berjalan ya tapi hanya sebatas cek meteran doang ya tapi gak ada sosialisasi dampak pemakaian jangka Panjang ya, terus pelayanan distribusi PAMnya menurut anda baik atau kurang?
- **Dr. Lukman:** selama ini PAM gak ada masalah sih gak mati Cuma pipa PAM nya ke rumah sakit ini tuh kecil kaya ke rumah-rumah sama orang PAM nya Cuma Cuma ngecek meteran doang dan gak ada pelayanan lebih meskipun kita ini rumah sakit
- **Peneliti:** sering komplain gak ke PAM
- **Dr. Lukman:** pernah tapi dulu itu juga dari pasien karena airnya bau kaporit Cuma sesekali tapi gak sering
- **Peneliti:** trus hambatannya gimana?
- **Dr. Lukman:** ya distribusi air PAM nya masih kecil dan kualitas airnya makanya masih menggunakan air tanah ya meskipun selama ini masih full PAM tapi kalau misalnya kelihatannya pemakaiannya udah gak kekejar sama pemasukannya ya air tanah saya buka sampai isinya banyak
- **Peneliti:** kolaborasi gimana?
- **Dr. Lukman:** pengiritan sih, selain harga yang sudah naik lagi jadi kan berasa buat disini jadi komitmen untuk penurunan pemakaian air tanah sama kasih rambu-rambu doang di setiap kran.

Narasumber : Vino
Jabatan : GA Affair Auto 2000 Arteri
Hari/Tanggal : Rabu/ 20 Oktober 2023
Pukul : 16.30 WB s.d. Selesai
Tempat : Kantor Auto 2000 Arteri

- **Peneliti:** Bagaimana Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah dari Pihak Pemerintah?
- **Vino:** kalau kita selaku perusahaan swasta yang taat pajak dan mengikuti good governance memang ada informasi mengenai penggunaan air tanah di wilayah DKI memang tidak diperkenankan, kami disini menggunakan 2 yang untuk penggunaan air tanah dikarenakan sejak dahulu hal itu sudah ada, karena untuk membackup air PAM yang sudah terpasang tetapi tidak maksimal untuk suplay yang kami terima, sedangkan penggunaan kita untuk hal tersebut adalah sangat vital untuk menunjang operasional kita, ya intinya kita ingin mengikuti instruksi dari pemerintah, ingin kita juga operasional

kita tetap berjalan jadi air tanah itu untuk membackup saja secara sepenuhnya

- **Peneliti:** sosialisasi dari pemerintah sudah ada?
- **Vino:** sudah kita terima, sudah ingin kita jalankan beberapa kita juga ada komplain kepada pihak air PAM untuk suplai yang tersendat ini....., namun jawaban dari pihak PAM pun sifatnya belum memuaskan karena mungkin ada beberapa faktor internal PAM nya sendiri mungkin karena terlalu banyak Gedung bertingkat di sekitar kita ya jadi suplai di kitanya jadi terganggu. Disini kita pernah kedatangan dari Kementrian LH pun pernah, ada macam item-item yang menanyakan hal penggunaan air tanah mengikuti pergub ataupun Kemen LH ataupun lain sebagainya khususnya DKI kan, ya pengennya sih kita mengikuti, ya kita pun dapat dari kelurahannya si ada pernah datang untuk menginfokan sedikit
- **Peneliti:** dari PAM nya gimana pelayanan?
- **Vino:** kalau kita disini punya bak penampungan selanjutnya dari penampungan kita lirikan ke toren, nah bak penampungan ini ada air PAM nah kita tambah karena suplainya sedikit nah kita tambah dengan mesin penyedot tapi hasilnya juga tidak maksimum disaat jam-jam tertentu kadang kebagian tapi kebanyakan tidak kebagian,
- **Peneliti:** dari PAM nya apa yang perlu diperbaiki atau ditambah pelayannya?
- **Vino:** sejauh ini kita belum ada informasi dari PAM, justru kami selalu menitipkan pertanyaan kenapa daerah sini tuh begitu sedikit menerima debit air dan hal seperti ini tuh belum ada jawaban, kita pernah layangkan secara email, secara call center namun hanya sebatas laporan saja tidak ada penelusuran lebih lanjut, pernah kita email tuh lalu beberapa hari kedepan lumayan tuh debit airnya eh selang beberapa saat mati lagi ya masih belum konstanlah
- **Peneliti:** hambatannya gimana?
- **Vino:** mengganggu operasional, karena memang sekitar kita ini rata-rata di belakang kita ini banyak pemukiman warga dan kita tahu mereka itu mungkin 1 banding 10 dalam penggunaan air PAM
- **Peneliti:** kolaborasi astra gimana?
- **Vino:** kalau sejauh ini ada departemen khusus di kantor pusat kita yang menyarankan untuk mengurangi penggunaan air tanah tapi untuk Langkah yang lebih besar dari itu rasanya belum ada. Intinya dari pusat memerintahkan untuk mengurangi pemanfaatan air tanah tapi pusat juga tidak lupa melaporkan kepada PAM untuk mengcover daerah-daerah yang tidak bisa menggunakan air tanah seperti pluit dan kapuk
- **Peneliti:** kalau sanksi sendiri dari pemerintah itu sudah ada belum?
- **Vino:** ya kalau sejauh ini kita terima sanksi harus ada solusi juga dong jadi skarang sifatnya hanya sosialisasi, pencegahan

Narasumber : Bapak Fathidliyaul Haq
Jabatan : Staff Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta
Hari/Tanggal : Senin/ 18 Oktober 2023
Pukul : 08.00 WB s.d. Selesai
Tempat : Kantor Dinas Sumber Daya Air

- **Peneliti:** izin penggunaan air tanah itu mahal banget y Pak?
- **Fatih:** mungkin mahal di retribusi pajaknya kali ya mas, kalau ada komplek saya gak tau ada biaya lagi atau gak soalnya kan kalau izin itu masuk PTSP tapi itu dulu kalau sekarang itu OSS abis itu ke ESDM jadi full di pusat, sedangkan kalau SDA itu kan setelah izin keluar baru catat, jadi sekarang PTSP gak terlibat jadi OSS langsung ke kementerian
- **Peneliti:** berarti hambatannya warga DKI sendiri tidak tahu Flow nya ya?
- **Fatih:** flownya belum tersosialisasikan, kalau kami kemarin sempat talkshow itu ke beberapa wilayah kota nah disitu kita ngundang SDA juga jadi sekaligus mensosialisasikan perizinan yang baru, nah kita juga buka sosialisasi di kantor jadi orang yang mau nutup sumurnya kita minta untuk meninggalkan nama dan kontaknya abis itu kita teruskan ke ESDM
- **Peneliti:** Apakah ada bentuk kerjasama atau kolaborasi kepada berbagai pihak yang sudah terjadi saat ini untuk pengawasan dan pengendalian air tanah?
- **Fathi:** itu ada, tapi secara umum untuk penggunaan air tanah untuk menyegel menutup itu bukan kewenangan kita itu kewenangannya ESDM. Trus juga udah ada pembahasan untuk peningkatan sih mas awalnya kan untuk kesepahaman untuk nota kesepahaman tapi berjalannya waktu hal ini kakn bukan terjadi di DKI saja karena ada beberapa provinsi yang mengalami hal serupa seperti Jawa Tengah, Jawa Barat dan di Kalimantan juga ada akhirnya secara presipil SDA pun butuh bantuan dari provinsi untuk pengawasan tapi yang kemarin bingung adalah mekanisme seperti apa yang dipakai untuk mengakomodir seperti itu seperti nota kesepahaman, PKS kaya di DKI mau pakainya nota kesepahaman tapi di provinsi lain tidak mau karena tidak kuat hukumnya. Terakhir itu rapat bulan agustus atau September gitu tapi sampai sekarang belum ada follow up Kembali dan secara apresipil ESDM juga membutuhkan bantuan untuk proses pengawasan
- **Fathi:** kan jadi indikasi dari group discuss itu kan di reygroupping atau semacam identifikasi ulang yang awalnya mereka itu pakainya daya besar daya kecil nah sekarang jadi kelompok 1 sampai 5, ada yang grup misalnya hotel dulu tuh hotel bintang 1,2,3 itu masuknya daya kecil sekarang hotel 3-5 masuk kelompok 3 dan hotel bintang 1-2 masuk kelompok 4 jadi dari situ

kan udah beda nih pengelompokan jadi kita bisa serta merta lagi karena kan jenis-jenis usahanya kan infinitive tuh apartemen kelompok 3, trus hotel 1-2 jelas kan itu kelompok 4 jadi itu kayanya yang sempet terhambat pada air tanah ya nah kami pun jadi berhati-hati karena kan ini hubungannya dengan uang kami juga harus menghitung cost ke PAM jaya sama data DLH tentang kualitas air itu pun masih ada yang complain nah jadi data itu itu awalnya kami ini bottom up jadi nah tapi karena ini rawan konflik jadi saya maunya wajib pajak ini mengelompokan sendiri nih jadi kita kasih form nah form ini semacam assessment sendiri dari mereka jadi mereka mengelompokan sendiri sedangkan kami kasih tau aturannya. Tapi form ini setelah kami lakukan beberapa bulan ternyata banyak pemilik Gedung yang tidak mengembalikan ke kami nah akhirnya kami mengelompokan sendiri menggunakan konsultan dalam hal ini Kopdal nah dari Kopdal apabila ada yang tidak sesuai ya kita akomodir dengan dia membuktikan sesuai data PAM. Untuk Mapping tahun 2022 sudah sedangkan tahun 2023 masih Sebagian karena banyak kendala yang di hadapi seperti nama perusahaan yang tidak ada, alamat perusahaan yang tidak sesuai dan lain sebagainya akhirnya yang sis aini katakanlah 20%nya nantinya kita akan survei akan cek lapangan kita lihat PT nya masih ada apa tidak karena kan banyak data lama.

- **Peneliti:** Apabila sudah terjadi kolaborasi, bagaimana proses dan hasil yang didapat?
- **Fathi:** kalau kolaborasi seperti yang dipergub itu, saya kebetulan belum masuk, tapi saat ini belum ada mas kolaborasi yang menjadi perhatian untuk pengawasan air tanah
- **Peneliti:** Pemerintah Daerah sebagai pemimpin fasilitatif, apakah sering mengadakan FGD dalam pengendalian air tanah yang melibatkan berbagai pihak?
- **Fathi:** terjadi beberapa kali sih mas, sosialisasi dan edukasi menjadi satu paket, kalau penurunan muka tanah juga udah ada videonya juga. Kita juga tetap berkordinasi ke ESDM. ZOBAT itu kan dibentuk Ketika kita masih punya kewenangan dan ada auditnya juga
- **Peneliti:** Hambatan apa yang dialami Dinas Sumber daya dalam pengawasan pemanfaatan Air Tanah?
- **Fathi:** selama saya kerja disini ya, kan uda berapa tuh ganti atau pindah-pindah urusan Air Tanah, nah jadi hambatan kami juga tuh buat belajar lagi, pasti kan ada jeda waktu lagi.
- **Peneliti:** Pelaksanaan Keputusan Gubernur 279/2018 tentang pengawasan terpadu penyediaan sumur resapan dan instalasi pengolahan air limbah serta pemanfaatan air tanah di bangunan gedung dan perumahan. Evaluasi dan hasil pelaksanaannya, apakah ada masyarakat yang terlibat? Atau masukan

dari Pihak lain terkait pemanfaatan air tanah yang berdampak buruk terhadap lingkungan.

- **Fathi:** untuk kepgub ini untuk saya pribadi saya belum masuk ya, paling ya saya tahu instansinya berubah makanya PIC nya berubah juga jadi meskipun ada pelimpahan tapi tidak 100%, nah sekarang SDA sudah mengeluarkan aplikasi yang bisa di download di HP untuk pencatatan meter air untuk para checker dan sudah berjalan sampai sekarang tapi kami hanya pakai untuk Analisa saja sedangkan untuk pajaknya dari Bapenda tapai saya kurang tahu apakah Bapenda EPA sudah di connect kan ke system atau belum. Kalau ada temuan di lapangan ya diperluakan untuk monitoring dan PTSP untuk pemantauan karena kan banyak nih yang tidak memiliki izin pastinya nanti akan mengurus perizinan nah ini juga masih berjalan kami masih collecting data PTSP, Bapenda untuk melihaat perbedaannya tapi sekarang masih di tahap Analisa, kalau data PTSP itu data perizinan untuk air tanah
- **Peneliti:** Inovasi (kebijakan: Infrastruktur, pegawai, sistem teknologi, Sanksi) dan strategi dalam pengawasan pemanfaatan air tanah oleh masyarakat khususnya selain kebutuhan rumah tangga?
- **Fathi:** digitalisasi itu Namanya SIGA (system informasi geologi dan air tanah), SIGA itu dari SDA masuk ke PSU DT dan itu by web Cuma yang bisa akses Cuma internal kami aja dan PSU DT itu bisa edit jadi meskipun kami bisa akses tapi kewenangannya beda, kalau yang di cater HP jadi mobile jadi mereka foto-foto terus masuk ke sistem
- **Peneliti:** kebijakan gimana?
- **Fathi:** kebijakan untuk pemanfaatan air tanah itu bisa dibilang bagus karena konteks di kita kan bukan nagihin uang pajaknya nih jadi kan kita tahu volume yang dipakai dan resource yang di keluarkan jadi kita bisa memprediksi nih Ketika kondisinya seperti ini terus menerus apa dampaknya? Apakah air tanah itu akan habis? Atau warga mengeluh air tanah itu turun? Jadi dengan pemakaian segini mereka harus bayar segini Meskipun banyak variable-variabel lain yang mempengaruhi itu ya

Narasumber : Ibu Elisabeth Tarigan
Jabatan : Ketua Subkelompok Perencanaan Bidang Geologi Sumber
Daya Air DKI Jakarta
Hari/Tanggal : Senin/ 18 Oktober 2023
Pukul : 08.00 WB s.d. Selesai
Tempat : Kantor Dinas Sumber Daya Air

- **Peneliti:** Bagaimana kolaborasi yang ada di Dinas Sumber Daya Air untuk Pemanfaatan Air Tanah?

- **Lisa:** Oke aku melihatnya ada 3 judul yang mau dikerjakan yang pertama model kolaborasi, ya kalau model kolaborasi berarti kan sekarang cabangnya gimana, nah model kolaborasi sekarang kan kita ada pemerintah pusat yang megang berarti kan ESDM dan untuk pengawasan pemanfaatan air tanah inikan sebenarnya kan rekomendasi dari PUPR juga kan untuk CAT nya kan berdasarkan OSS nah ini aja kan udah dari pusat udah 1 2 kemudian ada pergub jakartanya juga kan nah di jakartanya sendiri kan kita ada beberapa substitusi kan ada DSDA ada beberapa substitusi kemudian dari pajak sendiri Bapenda kemudian pasti ada dari satpol PP apalagi kalau urusannya sama Kawasan kan sama setempat (walikota, lurah) nah ini aja sudah gimana nih, ESDM aja sama kita ama Jakarta itu harus ada PKS yang sekarang sedang disusun nah ini aja dulu sebagai dasar, bagaimana mekanismenya? Apakah PKS ini sudah paling cocok? Kemudian beban dan tanggung jawabnya gimana? Kelemahannya atau kekurangannya gimana? Nah itu ESDM dengan Jakarta terkait dengan perizinan dan perpajakan nah ini kan PTSP di kita, nah in ikan ada perizinan, pengawasan termasuk di dalamnya penegakan hukum dan lain-lainnya. Nah ini harus paling pertama dimodel kolaborasinya paling pertama karena ini dasarnya, kita tidak bisa melakukan PKS ini kalau pembagian tugas sama daerah itu tanggung jawabnya apa dan apakah secara ketentuan dan kehukuman berlaku atau tidak apalagi kalau kita sudah masuk ke penegakan hukum apakah kuat penegakan hukumnya pakai satpol PP hanya dengan PKS untuk penegakan Perda, nah in ikan level atasnya ya nah level regulator regulasi dasarnya terus kedua kan kolaborasi dalam pemprov kita sendiri yaitu dengan beberapa instansi ini gimana mekanismenya Bapenda PTSP, itu kan awalnya dari perizinan, nah kemudian dari PTSP kan DSDA sebagai terkait dengan kualifikasi dan lain sebagainya baru berurusan dengan Bapenda dan ujung-ujungnya dengan satpol PP Ketika kita sudah masuk ke penegakkan nah itu kan mekanismenya bagaimana tanggung jawabnya gimana dan yang diharapkan model kolaborasinya itu seperti apa harapannya, dalam arti kita bedah dulu segi SOP, atau regulatori atau dari segi apa, aspek finansial, trus terakhir kita dengan wajib pajak sendiri UWP nya sendiri jadi mereka harus sadar akan peraturan jadi sebenarnya itu semua yang dilihat itu SOP nya jadi SOP itu untuk menegakkan suatu kebijakan, bahwa ada kebijakan yang harus di penuhi dan kolaborasi ini tujuannya apa kalau air tanah itu kan tujuan airnya mengurangi dampak pemakaian air tanah, jadi ini lebih arah ada aturan
- **Lisa:** dalam pengawasan air tanah ada beberapa aspek seperti aspek pengawasan hukum, ada aspek pelakunya, ada aspek sanksinya, ada aspek segala macamnya jadi yang dibedah disini apa-apa peraturan yang sudah clear seperti siapa yang melakukan apa, kewajiban Bapenda apa dalam pengawasan soalnya ini sering tumpang tindih gitu karena kan Bapenda kan

kaitannya dengan pajak mereka melihatnya hanya pajak doang tapi jadinya gak perlu berizin nah itu kan perlu bagusnya semua jadi kena sanksi karena seperti yg kita ketahui pajak air tanah itu kan sanksi pemakaian semua sama Bapenda kena sanksi sedangkan di SDA gak ada nah ini bagaimana nih karena ada perbedaan system pengawasannya yang satu mengawasi uang yg satu mengawasi perizinan dan under gap orang yang di tengah-tengahnya gitu orng yang gak dikasih izin tapi orangnya perlu air maka ini letaknya di Bapenda dan menjadi laporan di kita gitu. Seharusnya mereka itu pengawasan itu nyambung ke PAM nah hambatannya apa atau PAM nya gak bisa itu berarti dampak dari hasil pengawasan ini arahnya harus apa untuk peningkatan pajak air tanah dan ini agak sensitive ya justru kami tidak berharap pajak air tanah naik karena kami berharap pelanggannya turun karena kalau pelanggannya turun mudah-mudahan semuanya pindah ke PAM dan tidak ambil air tanah lagi, jadi kalau peningkatan ini harus liat boardingnya dulu kalau liat peningkatan ini berarti kan seakan-akan harus di naikin. Seharusnya di dalam konteks saya yaitu SDA pajak air tanah itu harusnya di benchmark karena pajak air tanah ini kan untuk mengatasi kerusakan lingkungan

Narasumber : Bapak Hadi Nugraha
Jabatan : Pegawai Humas PAM Jaya
Hari/Tanggal : Kamis/ 21 OKtober 2023
Pukul : 17.00 WB s.d. Selesai
Tempat : Kantor PAM Jaya

- **Peneliti** : Bagaimana kolaborasi PAM dengan pihak lain?
- **Bapak Hadi** : Kalau Kerjasama ya, bentuk Kerjasama utama kita tentu dengan pemerintah DKI Jakarta ya, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan kan itu diatur semua dalam peraturan gubernur, kita juga dibolehkan buat kerjasama dengan pihak-pihak diluar pemda lain tentunya juga harus sesuai dengan peraturan yang ada dan pengambilan keputusannya juga harus sesuai peraturan, oh iya Dinas Sumber daya Air kita lebih sering bertemu ya dalam setiap rapat yang mengenai penyediaan air bersih buat warga
- **Bapak Hadi** : Untuk kolaborasi kita juga sudah ngajak pihak akademis, seperti Universitas Indonesia yang bertujuan untuk melakukan penelitian terhadap pelayanan PAM kepada masyarakat. Tentunya harapan kita dari kolaborasi ini PAM Jaya mendapatkan masukan-masukan ya, supaya secara terus menerus melakukan perbaikan dalam berbagai aspek pelayanan
- **Peneliti** : Hambatan apa dalam pelayanan Air Bersih oleh PAM?
- **Bapak Hadi** : Hambatan kita, Terbatasnya anggaran, maksudnya kan kita juga harus mengajukan anggaran ke pemerintah daerah buat kegiatan kita,

kalau disetujui, kalau tidak berarti kan kita harus cari modal atau investor lagi nih, dan sumber daya manusia dan teknologi dalam meningkatkan infrastruktur dan layanan air bersih yang selama ini menjadi masih kami cari solusinya

- **Bapak Hadi** : Ada faktor alam juga yah, kalau kemarau panjang mengganggu pasokan air, Penyediaan air pasokannya menjadi terbatas ke pelanggan

Lampiran Dokumentasi Foto :



Wawancara dengan Bapak Febri, Ketua Subkelompok Pengembangan Pemungutan Pajak Daerah

STIA LAN
J A K A R T A



Wawancara dengan Bapak Effendi, Ketua Subkelompok Perencanaan Pendapatan Pajak Daerah



Wawancara dengan Bapak Fatih, Ketua Sub Bidang Pengendalian Pajak II



Wawancara dengan Bapak Lukman, General Affair RS Muhammadiyah



Wawancara dengan Bapak Vino, General Affair Auto 2000 Arteri



Wawancara dengan Ibu Lisa, Ketua Subkelompok Perencanaan Bidang Geologi Sumber Daya Air DKI Jakarta



Wawancara dengan Bapak Fathi, Staff Dinas Sumber Daya Air



Wawancara dengan Bapak Hadi, Staff PAM Jaya

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Nomor : 2214/STIA.1.1/PPS.02.3
Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa
Program Magister Terapan

Jakarta, 5 September 2023

Kepada Yth. Sekretaris Badan Pendapatan
Daerah Provinsi DKI Jakarta Gedung Teknis,
Jl. Abdul Muis No.66 Gambir, Jakarta Pusat.

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami:

Nama : Andreas Dewanto
NPM : 2063001005
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis : Model Kolaborasi dalam Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah untuk Peningkatan Pajak Air Tanah di Wilayah Kecamatan Kebayoran Lama

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur

Wakil Direktur I Bidang Akademik



Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.

Tembusan :

1. Direktur;
2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
3. Kepala Bidang Pendapatan;
4. Kepala Bidang Peraturan;
5. Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kebayoran Lama;
6. Kajur Administrasi Publik;
7. Kaprodi Program Magister Terapan

Nomor : 2214/STIA.1.1/PPS.02.3
2023 Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.
Hal : Permohonan Ijin Penelitian
Mahasiswa Program Magister
Terapan

Jakarta, 5 September

Kepada Yth. Direktur PAM Jaya DKI Jakarta
Jalan Penjernihan II – Pejompongan,
Jakarta Pusat 10210.

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami:

Nama : Andreas Dewanto
NPM : 2063001005
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis : Model Kolaborasi dalam Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah untuk Peningkatan Pajak Air Tanah di Wilayah Kecamatan Kebayoran Lama

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur

Wakil Direktur I Bidang Akademik



Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.

Tembusan :

1. Direktur;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan

Nomor : 2214/STIA.1.1/PPS.02.3
2023 Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.
Hal : Permohonan Ijin Penelitian
Mahasiswa Program Magister
Terapan

Jakarta, 5 September

Kepada Yth. Pimpinan RS MUHAMADIYAH
Jl. Gandaria, Jakarta Selatan

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami:

Nama : Andreas Dewanto
NPM : 2063001005
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis : Model Kolaborasi dalam Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah untuk Peningkatan Pajak Air Tanah di Wilayah Kecamatan Kebayoran Lama

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur

Wakil Direktur I Bidang Akademik



Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.

Tembusan :

1. Direktur;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan

Nomor : 2214/STIA.1.1/PPS.02.3
2023 Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.
Hal : Permohonan Ijin Penelitian
Mahasiswa Program Magister
Terapan

Jakarta, 5 September

Kepada Yth. Pimpinan PT AUTO Toyota
Jl. Arteri Pondok Indah No.1A
Pondok Indah, Jakarta Selatan

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami:

Nama : Andreas Dewanto
NPM : 2063001005
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis : Model Kolaborasi dalam Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah untuk Peningkatan Pajak Air Tanah di Wilayah Kecamatan Kebayoran Lama

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur

Wakil Direktur I Bidang Akademik



Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.

Tembusan :

1. Direktur;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan

Nomor : 2214/STIA.1.1/PPS.02.3
2023 Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.
Hal : Permohonan Ijin Penelitian
Mahasiswa Program Magister
Terapan

Jakarta, 5 September

Kepada Yth.

Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kebayoran Lama,
Kantor Kecamatan Kebayoran Lama Lt. Dasar dan Lantai 3,
JL Ciputat Raya No. 1, Kebayoran
Lama Jakarta Selatan

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami:

Nama : Andreas Dewanto
NPM : 2063001005
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis : Model Kolaborasi dalam Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah untuk Peningkatan Pajak Air Tanah di Wilayah Kecamatan Kebayoran Lama

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur

Wakil Direktur I Bidang Akademik



Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.

Tembusan :

1. Direktur;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan

Nomor : 2214/STIA.1.1/PPS.02.3
2023 Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.
Hal : Permohonan Ijin Penelitian
Mahasiswa Program Magister
Terapan

Jakarta, 5 September

Kepada Yth. Kepala Dinas Sumber Daya
Air, Gedung Dinas Teknis Jatibaru
Jl. Taman Jati Baru No.1 Gambir, Jakarta Pusat

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Andreas Dewanto
NPM : 2063001005
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis : Model Kolaborasi dalam Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah untuk Peningkatan Pajak Air Tanah di Wilayah Kecamatan Kebayoran Lama

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur

Wakil Direktur I Bidang Akademik



Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.

Tembusan :

1. Direktur;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JI Abdul Muis No.66 Telp 3865580-85 Fax 3865643
JAKARTA

Kode Pos : 10160

Nomor : 1166 / HM . 03 . 04
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Selesai
Melaksanakan Penelitian

Jakarta, 4 Desember 2023

Kepada
Yth. Direktur Politeknik STIA LAN

di
Jakarta

Dengan Hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan surat Nomor: 2214/STIA1.1/PPS.02.3. Perihal: Permohonan izin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta, tertanggal 5 September 2023, yang disampaikan kepada Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, menerangkan bahwa:

Nama : Andreas Dewanto
NIM : 2063001005
Program : Administrasi Pembangunan Negara

telah menyelesaikan rangkaian pengumpulan data lapangan penelitian yang berjudul:

Model kolaborasi dalam Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Air Tanah di Wilayah Kebayoran Lama. Penelitian dilakukan sebagai tugas akhir pada Program Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta, jurusan Administrasi Pembangunan Negara, konsentrasi Manajemen Keuangan Negara

Demikian surat keterangan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
Provinsi DKI Jakarta



Umiyati, S.E., M.M.
NIP. 196905251989032004